



PUTUSAN

Nomor 295/Pid.B/2023/PN Tar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana pada peradilan umum tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama : DWI MERDEKA WATI Binti JUNAIDI AMIN.**
Tempat lahir : Tarakan.
Umur/Tgl.lahir : 38 Tahun / 17 Agustus 1985.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Sebengkok Rt. 19 No. 103 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan
Tengah Kota Tarakan.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Pendidikan : SMA (Kelas 2);
- II. Nama : MARINI Binti (Alm) LADAI.**
Tempat lahir : Balikpapan.
Umur/Tgl.lahir : 33 Tahun / 20 Juli 1988.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Sebengkok AL Rt. 29 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah
Kota Tarakan.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Pendidikan : SD (Kelas 5);

Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juli 2023 s/d tanggal 18 Agustus 2023;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2023 s/d tanggal 27 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2023 s/d tanggal 16 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 13 Oktober 2023 s/d tanggal 11 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 12 November 2023 s/d tanggal 10 Januari 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara atas nama Para Terdakwa dan seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Telah melihat barang bukti;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DWI MERDEKA WATI Binti JUNAIDI AMIN dan Terdakwa II MARINI Binti (Alm) LADAI bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penadahan yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 480 ayat 1 Ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DWI MERDEKA WATI Binti JUNAIDI AMIN dan Terdakwa II MARINI Binti (Alm) LADAI berupa Pidana Penjara masing masing selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda warna hitam biru dengan merk MONTANA;
 - 1 (satu) buah box kotak dengan ukuran 50 (lima puluh) liter dengan warna dasar hijau dan tutup berwarna putih.

Dikembalikan kepada Saksi LAEMBA Bin LAOSI selaku pemilik barang;

4. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah)

Telah mendengar permohonan Para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat perbuatan pidana lagi;

Telah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan duplik lisan Para Terdakwa yang juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan, yakni :

Bahwa ia Terdakwa I DWI MERDEKA WATI Binti JUNAIDI AMIN bersama sama Terdakwa II MARINI Binti (Alm) LADAI pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023, pada hari

Halaman 2 dari 18

Putusan Pidana Nomor : 295/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 12 Juli 2023, pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2023, pada tanggal 23 Juli 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Yos Sudarso (Beringin II) Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan dan Jl. Yos Sudarso (Belakang Hotel Taufik) RT. 22 RW. 05 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili "*membeli, menyewa, menukar, menerima Gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 pada pukul 23.00 Wita Terdakwa I DWI MERDEKA WATI Binti JUNAIDI AMIN sedang berada di rumah Saksi EVAN Bin ISMAIL. Lalu Terdakwa I melihat Saksi EVAN Bin ISMAIL bersama sdr. HENDRA sedang membawa 1 (satu) unit sepeda warna hitam biru dengan merk Montana dan 1 (satu) buah kompor warna silver merk Hook dan Saksi EVAN Bin ISMAIL mengatakan mendapatkan barang tersebut diambil dari rumah Saksi LAEMBA Bin LAOSI (ALM). Selanjutnya Terdakwa I langsung tertarik membeli sepeda tersebut dengan harga 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan disetujui oleh Saksi EVAN Bin ISMAIL. Bahwa kemudian Saksi EVAN Bin ISMAIL menyuruh Terdakwa I DWI MERDEKA WATI Binti JUNAIDI AMIN dan Terdakwa II MARINI Binti (ALM) LANDAI yang merupakan istri dari Saksi EVAN Bin ISMAIL untuk menjual barang-barang tersebut secara online dan Terdakwa I DWI MERDEKA WATI Binti JUNAIDI AMIN menyetujuinya, kemudian Terdakwa I DWI MERDEKA WATI Binti JUNAIDI AMIN pulang kerumah.
- Bahwa pada hari tanggal 12 Juli 2023, Saksi EVAN Bin ISMAIL mendatangi rumah Terdakwa I DWI MERDEKA WATI Binti JUNAIDI AMIN, lalu Saksi EVAN Bin ISMAIL mengajak Terdakwa I DWI MERDEKA WATI Binti JUNAIDI AMIN untuk menjual 1 (satu) buah amplifier sound system kepada Saksi IRWAN NUR Bin MUHAMMAD NUR yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Beringin II Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi EVAN Bin ISMAIL memberikan uang hasil penjualan barang tersebut kepada Terdakwa I DWI MERDEKA WATI Binti JUNAIDI AMIN sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) .

Halaman 3 dari 18

Putusan Pidana Nomor : 295/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan sisanya Saksi EVAN Bin ISMAIL dan Terdakwa II MARINI BINTI (Alm) LADAI gunakan untuk membeli kebutuhan sehari hari.

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2023, Terdakwa I DWI MERDEKA WATI Binti JUNAIDI AMIN yang sedang berada dirumah Terdakwa II MARINI Binti (Alm) LADAI, bertemu dengan Saksi EVAN Bin ISMAIL. Lalu Saksi EVAN Bin ISMAIL mengajak Terdakwa I DWI MERDEKA WATI Binti JUNAIDI AMIN untuk menjual 1 (satu) Unit TV warna Hitam dengan merk Sharp dengan ukuran sekira 42 Inch kepada Saksi IRWAN NUR Bin MUHAMMAD NUR dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi oleh Saksi EVAN Bin ISMAIL kepada Terdakwa I DWI MERDEKA WATI Binti JUNAIDI AMIN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Saksi EVAN Bin ISMAIL dan Terdakwa II MARINI Binti (Alm.) LADAI gunakan membeli kebutuhan sehari hari.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 bulan Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa II MARINI Binti (alm) LADAI mendatangi rumah Terdakwa I DWI MERDEKA WATI Binti JUNAIDI AMIN yang beralamat di Jl. Sebengkok Rt.19 No.103 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan untuk mengajak menjual barang barang dari rumah Saksi LAEMBA Bin LAOSI. kemudian Terdakwa I DWI MERDEKA WATI Binti JUNAIDI AMIN dan Terdakwa II MARINI Binti (Alm) LADAI pergi menjual 50 (lima puluh) buah piring cokelat merk DURALEX dengan total harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi IRWAN NUR Bin MUHAMMAD NUR di Jl. Yos Sudarso Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan. Lalu dari hasil penjualan barang tersebut Terdakwa I DWI MERDEKA WATI Binti JUNAIDI AMIN mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa II MARINI Binti (Alm) LADAI mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai pembagian hasil penjualan. Bahwa selanjutnya Terdakwa I DWI MERDEKA WATI Binti JUNAIDI AMIN dan Terdakwa II MARINI Binti (Alm) LADAI kembali kerumah Terdakwa II lalu membawa 1 (satu) buah kompor warna silver merk Hook, 1 (satu) box es batu Warna Hijau yang berisi kurang lebih 6 (enam) Buah gelas warna putih dan 1 (satu) panci besar bewarna silver milik Saksi LAEMBA Bin LAOSI untuk dijual kepada Sdr. MASDIANA yang beralamat di Jl. Yos Sudarso (Belakang Hotel Taufik) RT.22 RW. 05 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu uang tersebut dibagi sehingga Terdakwa I mendapatkan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai pembagian hasil penjualan.

Halaman 4 dari 18

Putusan Pidana Nomor : 295/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun maksud Terdakwa I dan Terdakwa II dalam menjual barang-barang yang sudah diketahui merupakan hasil kejahatan adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan barang milik Saksi LAEMBA Bin LAOSI.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Saksi LAEMBA Bin LAOSI mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I DWI MERDEKA WATI Binti JUNAIDI AMIN dan Terdakwa II MARINI Binti (Alm) LANDAI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya. Saksi-saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi LAEMBA Bin (Alm) LAOSI :

- Bahwa saksi tinggal dirumah saksi yang beralamat di Jl. Sebengkok Al Rt. 29 Rw. 04 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa sekitar awal Juni 2023, Saksi bersama keluarga berangkat ke Sulawesi dan saksi menyuruh Sdr. ARMAN untuk menjaga rumah saksi sambil saksi menyerahkan kunci rumah saksi kepada sdr. ARMAN;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 bulan Juni 2023 sekira pukul 16.30 Wita, Sdr. ARMAN menghubungi saksi dan memberituhakan bahwa di rumah Saksi telah ada kehilangan barang berupa 1 (satu) buah celengan, 1 (satu) set Amplifier, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyuruh Sdr. ARMAN untuk menyerahkan kunci rumah Saksi kepada kakak Saksi, kemudian istri Saksi yakni saksi LINDA menyuruh temannya untuk mengecek rumah Saksi;
- Bahwa setelah teman Saksi LINDA mengecek rumah Saksi, teman Saksi LINDA memberituhakan kepada saksi LINDA bahwa benar yang hilang hanya 1 (satu) Buah celengan, 1 (satu) set Amplifier, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO;
- Bahwa selanjutnya Saksi pulang dari Sulawesi lalu sesampainya di rumah, Saksi masuk ke dalam rumah dan menemukan bahwa barang-barang saksi berupa berupa 1 (satu) buah celengan, 1 (satu) set Amplifier, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO, 3 (tiga) unit Sound System, 2 (dua) Unit TV merk SHARP dengan ukuran 32 inci dan 24 inci, 4 (empat) buah Mic, 10 (sepuluh) buah tas wanita, 1 (satu) buah kompor Gas merk

Halaman 5 dari 18

Putusan Pidana Nomor : 295/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOCK, 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg, 1 (satu) panci besar warna silver, 1 (satu) buah tudung saji, 3 (tiga) box berwarna hijau putih, 1 (satu) unit sepeda warna hitam biru dengan merk Montana, 1 (satu) buah tempat beras yang berisi beras, 6 (enam) buah gelas kaca, 1 (satu) buah tas sekolah anak-anak dengan merk Eiger, 3 (tiga) buah kipas angin, 4 (empat) lusin piring warna coklat dengan merk Duralex, 4 (empat) dompet perempuan dan 2 (dua) buah blender merk Miyaco.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang di rumah saksi;
- Bahwa saksi mencurigai Sdr. ARMAN yang sebelumnya saksi titipi kunci rumah, karena rumah saksi tidak ada kerusakan pintu maupun jendelanya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi kurang lebih sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ANITA Bin LANAI :

- Bahwa saksi adalah istri saksi LAEMBA;
- Bahwa saksi tinggal di rumah saksi yang beralamat di Jl. Sebengkok Al Rt. 29 Rw. 04 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa sekitar awal Juni 2023, Saksi bersama keluarga berangkat ke Sulawesi dan suami saksi yakni saksi LAEMBA menyuruh Sdr. ARMAN untuk menjaga rumah saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 bulan Juni 2023 sekira pukul 16.30 Wita, Sdr. ARMAN menghubungi saksi LAEMBA dan memberituhakan bahwa di rumah Saksi telah ada kehilangan barang berupa 1 (satu) buah celengan, 1 (satu) set Amplifier, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO;
- Bahwa selanjutnya Saksi LAEMBA menyuruh Sdr. ARMAN untuk menyerahkan kunci rumah Saksi kepada kakak Saksi LAEMBA, kemudian Saksi menyuruh teman saksi untuk mengecek rumah Saksi;
- Bahwa setelah teman istri mengecek rumah Saksi, teman Saksi memberituhakan kepada Saksi bahwa benar yang hilang hanya 1 (satu) Buah celengan, 1 (satu) set Amplifier, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO;
- Bahwa selanjutnya Saksi pulang dari Sulawesi lalu sesampainya di rumah, Saksi masuk ke dalam rumah dan menemukan bahwa barang-barang saksi berupa berupa 1 (satu) buah celengan, 1 (satu) set Amplifier, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO, 3 (tiga) unit Sound System, 2 (dua) Unit TV merk SHARP dengan ukuran 32 inci dan 24 inci, 4 (empat) buah Mic, 10 (sepuluh) buah tas wanita, 1 (satu) buah kompor Gas merk HOCK, 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg, 1 (satu) panci besar warna silver, 1 (satu) buah tudung saji, 3 (tiga) box berwarna hijau putih, 1 (satu) unit sepeda warna hitam

Halaman 6 dari 18

Putusan Pidana Nomor : 295/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru dengan merk Montana, 1 (satu) buah tempat beras yang berisi beras, 6 (enam) buah gelas kaca, 1 (satu) buah tas sekolah anak-anak dengan merk Eiger, 3 (tiga) buah kipas angin, 4 (empat) lusin piring warna coklat dengan merk Duralex, 4 (empat) dompet perempuan dan 2 (Dua) buah blender merk Miyaco.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang di rumah saksi;
- Bahwa saksi mencurigai Sdr. ARMAN yang sebelumnya suami saksi titipi kunci rumah, karena rumah saksi tidak ada kerusakan pintu maupun jendelanya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi kurang lebih sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi EVAN Bin ISMAIL :

- Bahwa saksi bertetangga dengan Saksi LAEMBA Bin (Alm) LAOSI di Jl. P. Diponegoro Rt. 29 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023, saksi bertemu dengan Sdr. ARMAN, lalu Sdr. ARMAN menyerahkan 1 (satu) buah anak kunci rumah Saksi LEMBA Bin (Alm.) LAOSI selanjutnya Sdr. ARMAN menyuruh saksi untuk mengambil barang-barang di rumah Saksi LEMBA Bin (Alm.) LAOSI untuk dijual dan hasil penjualannya dibagi dengan Sdr. ARMAN;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023, saat Sdr. HENDRA Alias ILA Bin LAMANGGASA sedang berada di rumah saksi, saksi menceritakan rencana Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi LEMBA Bin LAOSI dan mengajak Sdr. HENDRA ALIAS ILA Bin LAMANGGASA untuk ikut membantu dan menjanjikan akan diberikan pembagian uang hasil penjualan barang;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 23.00 WITA, Saksi dan Sdr. HENDRA Alias ILA Bin LAMANGGASA masuk ke dalam rumah Saksi LEMBA Bin LAOSI dengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci yang diberikan oleh saksi ARMAN Bin LAIHI, lalu mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda warna hitam biru dengan merk MONTANA, 1 (satu) buah kompor warna silver dengan merk HOOK dan membawanya ke rumah Saksi;
- Bahwa setelah di rumah Saksi, lalu Saksi melihat Terdakwa I dan sdr. FAISAL (DPO) sedang berada di rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Sdr. FAISAL (DPO) bertanya pada Saksi dari mana barang-barang yang saksi bawa, lalu saksi jawab bahwa barang-barang tersebut baru saja saksi ambil dari rumah saksi LEMBA Bin LAOSI;
- Bahwa selanjutnya HENDRA Alias ILA Bin LAMANGGASA langsung pulang;

Halaman 7 dari 18

Putusan Pidana Nomor : 295/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I tertarik membeli 1 (satu) unit sepeda warna hitam biru dengan merk MONTANA seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi pun menjualnya kepada Terdakwa I dan setelah dibayar, keesokan harinya saksi memberikan uang kepada saksi HENDRA Alias ILA Bin LAMANGGASA uang penjualan sepeda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Terdakwa I untuk membantu menjualkan 1 (satu) buah kompor warna silver dengan merk HOOK secara online;
- Bahwa selanjutnya hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 Wita, Saksi kembali masuk ke dalam rumah Saksi LEMBA Bin LAOSI lalu Saksi mengambil 1 (satu) unit Amplifier Sound System dan membawanya pulang ke rumah saksi;
- Bahwa sesampai di rumah, saksi bertemu Sdr. KIMING (DPO), lalu Saksi mengajak Sdr. KIMING (DPO) untuk membantu mengambil barang-barang di rumah Saksi LEMBA Bin LAOSI dan berjanji akan memberikan pembagian uang hasil penjualan kepada Sdr. KIMING (DPO);
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Sdr. KIMING (DPO) masuk ke rumah Saksi LEMBA Bin LAOSI dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Speaker Warna hitam, lalu Saksi dan Sdr. KIMING (DPO) pergi menjualnya kepada Sdr. IWAN dengan harga 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi memberikan uang kepada Sdr. KIMING sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa esok harinya sekitar pukul 00.00 Wita, Saksi kembali masuk ke dalam rumah Saksi LEMBA Bin (Alm) LAOSI lalu mengambil 3 (tiga) box hijau lalu disimpan oleh Saksi di rumah, dengan maksud akan saksi suruh jual kepada Terdakwa I secara online;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk membantu menjual 1 (satu) unit Amplifier Sound System kepada Saksi IRWAN NUR Bin MUHAMMAD NUR yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Beringin II RT. 06 Kel. Selumit Pantai Tarakan Tengah Kota Tarakan dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa I sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, Sdr. FAISAL (DPO) mendatangi rumah Saksi dan sdr. FAISAL (DPO) yang telah mengetahui bahwa Saksi sudah mengambil barang-barang di rumah Saksi LEMBA Bin LAOSI, lalu meminta Saksi agar ia diikutkan kalau akan mengambil barang-barang lagi di rumah Saksi LEMBA Bin LAOSI;

Halaman 8 dari 18

Putusan Pidana Nomor : 295/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. FAISAL (DPO) masuk ke dalam rumah Saksi LEMBA Bin LAOSI lagi lalu mengambil 1 (satu) Unit Speaker warna Hitam, lalu Saksi menjual barang tersebut kepada Saksi IRWAN NUR Bin MUHAMMAD NUR dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu), lalu uang hasil penjualan barang tersebut saksi berikan kepada sdr. FAISAL (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WITA, Saksi kembali masuk rumah Saksi LEMBA Bin LAOSI (ALM) lalu mengambil 1 (satu) Unit TV warna Hitam dengan merk Sharp dengan ukuran sekira 42 Inch lalu membawa barang tersebut pulang ke rumah saksi;
- Bahwa setelah tiba dirumah Saksi ada Terdakwa I, lalu saksi meminta Terdakwa I untuk menjual barang tersebut kepada Saksi IRWAN NUR Bin MUHAMMAD NUR dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan setelah laku terjual, saksi memberikan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi mengajak Sdr. BOY untuk mengambil barang-barang di rumah Saksi LEMBA Bin LAOSI untuk dijual dan saksi menjanjikan hasil penjualan dibagi kepada sdr. BOY;
- Bahwa selanjutnya Saksi Bersama Sdr. BOY (DPO) masuk lagi ke dalam rumah Saksi LEMBA Bin LAOSI lalu mengambil 1 (satu) Unit Speaker warna Hitam, lalu barang tersebut dijual kepada sdr. IWAN (DPO) dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi memberikan uang kepada sdr. BOY sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WITA, Saksi kembali masuk ke dalam rumah Saksi LEMBA Bin LAOSI lalu mengambil 1 (satu) buah panci warna silver, 1 (Satu) buah tunding nasi, 4 (empat) lusin piring warna coklat merk DURALEX dan saksi bawa ke rumah Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023, Saksi menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II yang merupakan istri untuk menjual 1 (satu) buah panci warna silver, 1 (Satu) buah tunding nasi, 4 (empat) lusin piring warna coklat merk DURALEX, 1 (satu) buah kompor warna silver dengan merk HOOK, 3 (tiga) box hijau, dan setelah laku sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut saksi berikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saat mengambil barang-barang milik saksi LEAMBA tersebut, Saksi tidak ada izin kepada saksi LEAMBA selaku pemilik rumah.

Halaman 9 dari 18

Putusan Pidana Nomor : 295/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi IRWAN NUR Bin MUHAMMAD NUR :

- Bahwa pada tanggal yang saksi sudah lupa dibulan Juli 2023, saksi EVAN, Terdakwa I dan Terdakwa II pernah menjual barang kepada saksi berupa 1 (satu) unit Amplifier dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Salon Speaker Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupia), 1 (satu) unit TV merk SHARP 42 In warna Hitam Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) Microfon warna Kuning, 2 (dua) warna hitam, 1 (satu) Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Salon Speaker Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), tempat penyimpanan Amplifier Rp. 170.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) karung piring kaca Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) Box es dan 1 (satu) Tudung Saji warna Silver Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi EVAN, Terdakwa I dan Terdakwa II menjual barang barang tersebut, saksi EVAN, Terdakwa I dan Terdakwa II beralasan bahwa mereka membutuhkan uang untuk membeli susu, dan saat itu saksi hanya ingin membantu dan tidak ada niatan untuk membeli barang barang tersebut karena barang-barang tersebut hanya seperti jaminan saja;
- Bahwa saksi EVAN, Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan bahwa barang-barang yang mereka jual tersebut adalah milik mereka;

Atas keterangan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA I :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 pada pukul 23.00 Wita, Terdakwa sedang berada dirumah Saksi EVAN Bin ISMAIL di Jl. P. Diponegoro Rt. 29 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, lalu Terdakwa melihat Saksi EVAN Bin ISMAIL bersama Sdr. HENDRA datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda warna hitam biru dengan merk MONTANA dan 1 (satu) buah kompor warna silver merk HOOK;
- Bahwa saat itu Terdakwa bertanya tentang asal barang-barang tersebut, dan Saksi EVAN Bin ISMAIL mengatakan mendapatkan barang tersebut dari mencuri di rumah Saksi LAEMBA Bin LAOSI (ALM);

Halaman 10 dari 18

Putusan Pidana Nomor : 295/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung meminta untuk membeli sepeda merk MONTANA tersebut dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan disetujui oleh Saksi EVAN Bin ISMAIL;
- Bahwa setelah membeli sepeda merk MONTANA tersebut kemudian Saksi EVAN Bin ISMAIL meminta Terdakwa dan Terdakwa II yang merupakan istri Saksi EVAN Bin ISMAIL untuk menjual kompor HOOK tersebut secara online;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, Saksi EVAN Bin ISMAIL mendatangi rumah Terdakwa, lalu Saksi EVAN Bin ISMAIL mengajak Terdakwa untuk membantunya menjual 1 (satu) buah Amplifier sound system kepada Saksi IRWAN NUR BIN MUHAMMAD NUR yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Beringin II Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah laku, Saksi EVAN Bin ISMAIL memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2023, Terdakwa yang sedang berada dirumah Terdakwa II, bertemu dengan Saksi EVAN Bin ISMAIL, lalu Saksi EVAN Bin ISMAIL meminta Terdakwa lagi untuk membantunya menjual 1 (satu) Unit TV warna Hitam dengan merk Sharp dengan ukuran sekira 42 Inch kepada Saksi IRWAN NUR Bin MUHAMMAD NUR dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah laku, Saksi EVAN Bin ISMAIL memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa II mendatangi rumah Terdakwa untuk mengajak menjual barang dari rumah Saksi LAEMBA Bin LAOSI berupa 50 (lima puluh) buah piring cokelat merk DURALEX dengan total harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi IRWAN NUR Bin MUHAMMAD NUR dan setelah laku, Terdakwa II memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II pergi lagi ke rumah Terdakwa II lalu mengambil 1 (satu) buah kompor warna silver merk HOOK, 1 (satu) box es batu warna hijau yang berisi kurang lebih 6 (enam) buah gelas warna putih dan 1 (satu) panci besar bewarna silver, untuk dijual kepada Sdr. MASDIANA yang beralamat di Jl. Yos Sudarso (Belakang Hotel Taufik) RT.22 RW. 05 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah laku, Saksi EVAN Bin ISMAIL memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 18

Putusan Pidana Nomor : 295/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA II :

- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2023 sekira jam 13.00 Wita sehabis Terdakwa pulang dari nyuci dirumah kakak Terdakwa, suami Terdakwa yakni saksi EVAN Bin ISMAIL mengatakan kepada Terdakwa, "TU EH PIRING JUAL, MINTA TEMANI DEWI", sambil menunjuk karung yang setelah Terdakwa cek isinya adalah beberapa piring;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi menjemput Terdakwa I dirumahnya lalu kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I menjual piring tersebut ke Sdra. IWAN dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu);
- Bahwa setelah itu Terdakwa memberi uang hasil penjualan piring tersebut ke suami Terdakwa yakni Saksi EVAN;
- Bahwa 2 (dua) hari berikutnya, kemudian saksi EVAN menyuruh lagi Terdakwa dan Terdakwa I untuk menjual 1 (satu) buah KOMPOR merk HOOK, lalu terdakwa Bersama Terdakwa I yang saat itu berada dirumah Terdakwa, pergi ketempat jual/beli barang second yang beralamat di belakang Hotel Taufik;
- Bahwa besok harinya, sekira pukul 07.00 Wita, pada saat Terdakwa bangun tidur, Terdakwa melihat 1 (satu) Box warna hijau putih berisi gelas sekira berjumlah $\pm \frac{1}{2}$ Lusin dan Panci dandangan ukuran besar di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung menanyakan kepada suami Terdakwa "PUNYA SIAPA INI BARANG" kemudian suami Terdakwa menjawab "JUALKAN AJA, KAU PANGGIL SI DEWI, MINTA TEMANI DIA BAWAKAN", sehingga kemudian Terdakwa menjemput Terdakwa I dirumahnya, lalu Bersama Terdakwa I, Terdakwa langsung pergi ke belakang Hotel Taufik dekat BRI tempat jua/beli barang second, lalu Terdakwa dan Terdakwa I menjual 1 (satu) Box warna hijau putih berisi gelas sekira berjumlah $\pm \frac{1}{2}$ Lusin dan Panci dandangan ukuran besar seharga Rp.350.000, (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa hanya menerima Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu) dan sisanya Rp.50.000,- (lima puluh ribuhnya) yang menerima yaitu Terdakwa I;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa bagi dengan suami Terdakwa dan Terdakwa I, yaitu kepada suami Terdakwa Rp .100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian kepada Terdakwa I sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dan sisanya Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa II sendiri;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui waktu pencurian yang dilakukan suami Terdakwa karena suami Terdakwa tidak pernah menceritakannya;

Halaman 12 dari 18

Putusan Pidana Nomor : 295/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang suami Terdakwa cerita adalah ia telah melakukan pencurian di rumah Saksi LAEMBA yang merupakan tetangga Terdakwa di Jl. Sebengkok AL RT/RW 029/004 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda warna hitam biru dengan merk Montana;
- 1 (satu) buah box kotak dengan ukuran 50 (lima puluh) liter dengan warna dasar hijau dan tutup berwarna putih.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat diajukan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah barang bukti tersebut ditunjukkan di persidangan, saksi-saksi maupun Para Terdakwa mengenal barang-barang tersebut sebagai barang-barang yang mereka beli dan jual;

Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan, dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, Para Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar** pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 pada pukul 23.00 Wita, Terdakwa I sedang berada dirumah Terdakwa II di Jl. P. Diponegoro Rt. 29 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, lalu Terdakwa I melihat suami Terdakwa II yakni Saksi EVAN Bin ISMAIL bersama Sdr. HENDRA yang datang membawa 1 (satu) unit sepeda warna hitam biru dengan merk MONTANA dan 1 (satu) buah kompor warna silver merk HOOK;
- **Bahwa benar** selanjutnya Terdakwa I bertanya tentang asal barang-barang tersebut, dan Saksi EVAN Bin ISMAIL mengatakan kalau ia mendapatkan barang tersebut dari mencuri di rumah Saksi LAEMBA Bin (Alm) LAOSI;
- **Bahwa benar** selanjutnya Terdakwa I langsung meminta untuk membeli sepeda merk MONTANA tersebut dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan disetujui oleh Saksi EVAN Bin ISMAIL;
- **Bahwa benar** pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, Saksi EVAN Bin ISMAIL mendatangi rumah Terdakwa I, lalu Saksi EVAN Bin ISMAIL mengajak Terdakwa I untuk membantunya menjual 1 (satu) buah Amplifier sound system kepada Saksi IRWAN NUR BIN MUHAMMAD NUR yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Beringin II

Halaman 13 dari 18

Putusan Pidana Nomor : 295/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah laku, Saksi EVAN Bin ISMAIL memberikan uang kepada Terdakwa I uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- **Bahwa benar** selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2023, Terdakwa I yang sedang berada di rumah Terdakwa II, bertemu dengan Saksi EVAN Bin ISMAIL, lalu Saksi EVAN Bin ISMAIL meminta Terdakwa I lagi untuk membantunya menjual 1 (satu) Unit TV warna Hitam dengan merk Sharp dengan ukuran sekira 42 Inch kepada Saksi IRWAN NUR Bin MUHAMMAD NUR dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah laku, Saksi EVAN Bin ISMAIL memberikan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- **Bahwa benar** selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa II mendatangi rumah Terdakwa I untuk mengajak Terdakwa I menjual barang dari rumah Saksi LAEMBA Bin LAOSI berupa 50 (lima puluh) buah piring cokelat merk DURALEX dengan total harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi IRWAN NUR Bin MUHAMMAD NUR dan setelah laku, Terdakwa II memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- **Bahwa benar** selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi lagi ke rumah Terdakwa II lalu mengambil 1 (satu) buah kompor warna silver merk HOOK, 1 (satu) box es batu warna hijau yang berisi kurang lebih 6 (enam) buah gelas warna putih dan 1 (satu) panci besar berwarna silver, untuk dijual kepada Sdr. MASDIANA yang beralamat di Jl. Yos Sudarso (Belakang Hotel Taufik) RT.22 RW. 05 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah laku, Saksi EVAN Bin ISMAIL memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti dipersidangan, dalam hal ini fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yakni melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa,

Halaman 14 dari 18

Putusan Pidana Nomor : 295/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda,

3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas :

- Unsur ke- 1 (satu) : **Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif pada awal persidangan, **DWI MERDEKA WATI Binti JUNAEDI AMIN** dan **MARINI Binti (Alm) LADAI**, Para Terdakwa dalam perkara ini menyatakan dalam keadaan sehat, dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan awal, bahwa Para Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan, serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapi Terdakwa I **DWI MERDEKA WATI Binti JUNAEDI AMIN** dan Terdakwa II **MARINI Binti (Alm) LADAI**, kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan secara penuh, bahwa mereka yang dihadapkan di persidangan ini, adalah benar mereka yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis tidak menemukan *Error In Persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terlepas apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepada mereka yang akan dibahas dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya, Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan kepada mereka, yang dapat bertanggung jawab secara pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Sehingga dengan demikian unsur ini telah **terpenuhi** menurut hukum;

Halaman 15 dari 18

Putusan Pidana Nomor : 295/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur ke-2 (dua) : **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan sesuatu benda.**

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur diatas adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi unsur diatas;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Para Terdakwa telah menjual barang-barang milik saksi LAEMBA Bin (Alm) LAOSI. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka unsur ini yakni "*Membeli sesuatu benda*" menurut Majelis telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-3 (tiga) : **Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, barang-barang milik saksi LAEMBA Bin (Alm) LAOSI yang dijual Para Terdakwa, adalah barang-barang yang sebelumnya dicuri oleh EVAN Bin ISMAIL, yang mana Para Terdakwa mengetahui betul tentang pencurian barang-barang milik saksi LAEMBA Bin (Alm) LAOSI yang dilakukan oleh saksi EVAN Bin ISMAIL tersebut, untuk itu unsur ini telah **terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, ternyata semua unsur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa. Oleh karena terdakwa telah terpenuhi semua unsur-unsur dakwaan diatas, maka oleh karenanya Para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dan karena terbuktinya perbuatan Para Terdakwa tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam KUHAP, dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis Hakim, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Para Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sesuai pasal 193 ayat 1 KUHAP, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara;

Halaman 16 dari 18

Putusan Pidana Nomor : 295/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka Majelis untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, dikembalikan pada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana, maka dihukum pula untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pemidanaan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa merupakan ibu rumah tangga yang mempunyai banyak anak kecil dirumahnya;

Mengingat ketentuan pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **DWI MERDEKA WATI Binti JUNAIDI AMIN** dan Terdakwa II **MARINI Binti (Alm) LADAI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **DWI MERDEKA WATI Binti JUNAIDI AMIN** dan Terdakwa II **MARINI Binti (Alm) LADAI** dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) bulan**;

2. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda warna hitam biru dengan merk MONTANA;
- 1 (satu) buah box kotak dengan ukuran 50 (lima puluh) liter dengan warna dasar hijau dan tutup berwarna putih.

Dikembalikan kepada Saksi LAEMBA Bin LAOSI selaku pemilik barang;

4. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari : **Jumat**, tanggal **1 Desember 2023** oleh kami : **ABDUL**

Halaman 17 dari 18

Putusan Pidana Nomor : 295/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN TALIB, S.H., sebagai Hakim Ketua, **ANWAR W.M. SAGALA, S.H.,M.H.**, dan **ALFIANUS RUMONDOR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **5 Desember 2023**, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, kecuali Hakim **ALFIANUS RUMONDOR, S.H.**, karena sedang cuti maka digantikan oleh Hakim **AGUS PURWANTO, S.H.,M.H.**, dihadiri oleh **DARMANTO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan, **CHRISNA CHANDRA DEWI, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum, serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANWAR W.M. SAGALA, S.H.,M.H.

ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.

AGUS PURWANTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

DARMANTO, S.H.

Halaman 18 dari 18

Putusan Pidana Nomor : 295/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18